



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR        TAHUN 2024

TENTANG

KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN  
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang        : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mewujudkan data kemiskinan yang akurat, transparan, objektif, dan akuntabel, perlu pengelolaan data penduduk miskin di Kabupaten Gresik;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan lokal yang terukur diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Mekanisme Penetapan Penduduk Miskin Di Daerah;

Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

19. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 44);
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN MEKANISME PENETAPAN PENDUDUK MISKIN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
7. Kelurahan atau Desa adalah Kelurahan atau Desa di wilayah Kabupaten Gresik.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kabupaten Gresik.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gresik.
10. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Penduduk adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat.
13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
14. Lansia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan dengan usia 60 tahun ke atas.
15. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Keterlantaran adalah kondisi dimana seseorang tidak

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan fisik, psikis dan sosial.

17. Ketunaan sosial adalah Seseorang yang karena faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melakukan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial dan hukum.
18. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
19. Tindak kekerasan adalah tindakan fisik atau psikologi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural.
20. Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang) atas diri orang lain dan merupakan Tindakan-tindakan yang tidak terpuji.
21. Diskriminasi adalah perlakuan kelompok mayoritas yang menyudutkan kelompok minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin dan status sosial.
22. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
24. IOP satu data adalah *platform* data *warehouse* dan *dashboard* pimpinan untuk menunjang pengambilan Keputusan di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Aplikasi Gresik SOYA adalah Aplikasi terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Gresik

yang disusun di Dinas Sosial.

26. Verifikasi data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan.
27. Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati Gresik ini disusun dengan maksud menjadi pedoman untuk mekanisme penetapan masyarakat yang masuk kriteria miskin sebagai bahan usulan ke dalam DTKS, perbaikan data kemiskinan yang *existing* dari berbagai pengampu data kemiskinan Tingkat pusat maupun untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah lainnya dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. menyediakan data penduduk miskin yang akurat, transparan, akuntabel dan obyektif;
- b. menjadi dasar perencanaan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan oleh Pemerintah mulai dari Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten sampai Tingkat Kecamatan, desa, Masyarakat dan dunia usaha; dan
- c. menjadi alat verifikasi, validasi, dan pengumpulan data kemiskinan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah maupun sumber lain secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III

### PENDATAAN PENDUDUK MISKIN

#### Pasal 4

#### Bagian Kesatu

#### Umum



- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penduduk miskin.
- (2) Prinsip penetapan penduduk yang masuk kategori miskin antara lain:
  - a. berdasarkan musyawarah yang melibatkan unsur pemerintahan Desa, para tokoh dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. transparan;
  - c. akuntabel; dan
  - d. obyektif.
- (3) Pendataan penduduk miskin dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pendataan Penduduk Miskin menghasilkan Laporan Data Penduduk miskin dan selanjutnya dientrikan ke dalam *Database* penduduk miskin.

## Bagian Kedua

### Kriteria Penduduk Miskin

#### Pasal 5

- (1) Penetapan Penduduk dalam Kriteria Penduduk Miskin dilakukan dengan penilaian berdasarkan indikator terdiri atas:
  - a. Status kepemilikan Rumah;
  - b. Dinding rumah terluas;
  - c. Luas lantai bangunan;
  - d. Lantai terluas;
  - e. Fasilitas buang air besar;
  - f. Sumber air minum;
  - g. Sumber penerangan;
  - h. Bahan bakar utama;
  - i. Pendidikan Kepala Rumah Tangga;
  - j. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga;
  - k. Penghasilan Kepala Rumah Tangga;
  - l. Jumlah Anggota Rumah Tangga;
  - m. Jumlah keluarga dalam Rumah Tangga;
  - n. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja;
  - o. Jumlah anggota keluarga masih sekolah;
  - p. Anggota keluarga penyandang Disabilitas;

- q. Anggota keluarga yang masuk kategori lanjut usia;
  - r. Anggota keluarga yang menderita penyakit kronis;
  - s. Akses terhadap pelayanan Kesehatan;
  - t. Nilai Aset yang dimiliki yang mudah dijual; dan
  - u. Pengeluaran untuk pakaian dalam setahun.
- (2) Rincian pedoman penilaian kriteria Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Selain berdasarkan hasil penelitian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kategori Penduduk Miskin dapat ditetapkan berdasarkan jenis:
- a. Anak Balita terlantar;
  - b. Anak terlantar;
  - c. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - d. Anak Jalanan;
  - e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
  - f. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah;
  - g. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
  - h. Lanjut Usia Telantar;
  - i. Penyandang Disabilitas;
  - j. Tuna Susila;
  - k. Gelandangan;
  - l. Pengemis;
  - m. Pemulung;
  - n. Kelompok Minoritas;
  - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan;
  - p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
  - q. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
  - r. Korban *Trafficking*;
  - s. Korban Tindak Kekerasan;
  - t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
  - u. Korban Bencana Alam;
  - v. Korban Bencana Sosial;
  - w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; dan
  - x. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.
- (2) Definisi kriteria dan jenis Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Mekanisme penetapan kategori Penduduk Miskin dilaksanakan melalui musyawarah secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, sampai dengan Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Data Penduduk yang masuk kategori miskin didukung dengan kelengkapan dokumen kependudukan terdiri atas:
  - a. Nomor Kartu Keluarga;
  - b. Nomor Induk Kependudukan; atau
  - c. Dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan data secara periodik minimal 3 (tiga) bulan satu kali/atau sesuai kebutuhan di setiap jenjang pelaksana musyawarah.
- (4) Kepala Dinas Sosial dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan terkait kriteria dan mekanisme penetapan Penduduk Miskin di Daerah.

Bagian Kedua

Penilaian Kriteria Penduduk Miskin

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menentukan kategori Penduduk Miskin.
- (2) Pemerintah Desa menetapkan daftar nominatif kategori Penduduk Miskin berdasarkan hasil penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib mengumumkan daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada

Papan Pengumuman/informasi di Desa/Kelurahan dan *website* Desa/Kelurahan.

- (4) Data nomonatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menetapkan Kategori Penduduk Miskin.

### Bagian Ketiga

#### Tahapan Penetapan Kategori Penduduk Miskin

##### Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menetapkan Kategori penduduk Miskin di dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa/Kelurahan, Pengurus Rukun Warga, Pengurus Rukun Tetangga, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah dan ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah dengan Format Berita Acara Musyawarah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Desa/Lurah melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah Desa/Kelurahan dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Camat mengirimkan surat laporan hasil musyawarah seluruh Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

##### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang dikirimkan Camat.
- (2) Pembentukan tim oleh Bupati berdasarkan usulan Dinas Sosial.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Sosial selaku Ketua;
  - b. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah selaku

Sekretaris;

c. Anggota terdiri atas:

- 1) Dinas Sosial;
  - 2) Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
  - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 4) Dinas Kesehatan;
  - 5) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 6) Dinas Tenaga Kerja;
  - 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 8) Camat; dan
  - 9) Unsur lain sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala Dinas Sosial atas nama ketua tim melaporkan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan data hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi data, Bupati menetapkan data Penduduk Miskin di Daerah dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial mengirimkan Keputusan Bupati tentang penetapan Penduduk Miskin kepada Desa/Kelurahan melalui Camat.
- (2) Kepala Dinas Sosial, Camat, Kepala Desa, dan Lurah wajib mengumumkan Keputusan Bupati tentang penetapan Penduduk Miskin pada papan Pengumuman/informasi dan website Dinas Sosial, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA

##### PENDUDUK MISKIN

#### Pasal 12

- (1) Dinas Sosial melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data Penduduk Miskin setiap bulan April dan September untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data Penduduk Miskin menggunakan aplikasi Gresik SOYA

yang diintegrasikan dengan IOP Satu Data Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Keputusan Bupati tentang penetapan Penduduk Miskin dijadikan basis utama data kemiskinan di Daerah.
- (2) Penduduk yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak dan dapat diusulkan sebagai penerima program intervensi perlindungan sosial, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, dan/atau dari sumber pendanaan lain yang sah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DATA PENDUDUK MISKIN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan pengamatan terhadap perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pendataan, penetapan dan pemanfaatan data penduduk miskin di Daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya.
- (2) Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi data penduduk miskin secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

Plt. BUPATI GRESIK,

AMINATUN HABIBAH

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR...

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR           TAHUN 2024

TENTANG   MEKANISME   PENETAPAN   PENDUDUK   YANG   MASUK

KRITERIA MISKIN

KRITERIA PENDUDUK MISKIN

No.	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1	2	3	4	5	6
1	Status kepemilikan Rumah	Milik orang lain tanpa sewa	Milik orang tua	Menyewa	Milik sendiri
2	Dinding rumah terluas	berdinding bambu atau kayu berkualitas rendah/ bukan kayu jati	Tembok tanpa diplester	Papan/kayu jati	Tembok kualitas baik
3	Luas lantai bangunan	≤5m <sup>2</sup> /jiwa	6m <sup>2</sup> /jiwa	7m <sup>2</sup> /jiwa	≥8m <sup>2</sup> /jiwa
4	Lantai terluas	Tanah	Plester semen atau batu bata	Tegel	Keramik
5	Fasilitas BAB	Tidak punya	Umum	Jamban bersama	Milik sendiri
6	Sumber air minum	Sungai / Air hujan	Sumur / mata air	Ledeng eceran	PDAM / membeli air kemasan
7	Sumber penerangan	Petromak/ub lik	Listrik numpang	PLN 450 Watt	PLN 900 Watt
8	Bahan bakar utama	Kayu bakar	Arang	Gas LPG 3 kg	Gas elpiji ≥3 kg atau Blue gas
9	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/ tidak tamat SD	Tamat SD/SMP	Tamat SMA	Tamat Perguruan Tinggi
10	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	Tidak Punya Pekerjaan	Pekerja Bebas	Buruh/Kary awan	Wira usaha / Pedagang besar



No.	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1	2	3	4	5	6
11	Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)	<Rp 608.828	>Rp 608.828 s.d. Rp 1.500.000	>Rp 1.500.000 s.d. Rp 2.500.000	>Rp 2.500.000
12	Jumlah Anggota Rumah Tangga	≥ 6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara	5 orang	4 orang	1 – 3 orang
13	Jumlah KK dalam Rumah Tangga	> 3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
14	Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja	0 Orang	1 Orang	2 Orang	> 3 Orang
15	Jumlah anggota keluarga masih sekolah	> 3 orang	2-3 orang	1 orang	0 orang
16	Anggota keluarga penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas multi	Penyandang Disabilitas ganda	Penyandang Disabilitas tunggal	Tidak ada
17	Anggota keluarga yang masuk kategori lanjut usia	Lanjut usia terlanter	Lanjut usia tidak potensial	Lanjut usia potensial	Tidak ada
18	Anggota keluarga yang menderita penyakit kronis	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis berat	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis sedang	Ada anggota keluarga yang menderita sakit kronis ringan	Tidak ada
19	Akses terhadap pelayanan kesehatan	Tidak memiliki jaminan kesehatan	Memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif	Memiliki jaminan kesehatan namun ada tunggakan pembayaran iuran	Memiliki jaminan kesehatan aktif

No.	Indikator	Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4
1	2	3	4	5	6
20	Nilai Aset yang dimiliki yang mudah dijual	Rp 0 s.d. Rp 608.828	Rp 608.828 s.d. Rp 1.500.000	Rp 1.500.000 s.d. Rp 5.000.000	>Rp 5.000.000
21	Pengeluaran untuk pakaian dalam setahun	Tidak ada	1 stel untuk setiap anggota keluarga	2 stel untuk setiap anggota keluarga	>2 stel untuk setiap anggota keluarga

Penentuan Kriteria penduduk miskin sebagai berikut :

No.	Skor	kategori
1	2	3
1	Total Nilai 0 sampai dengan 50	Sangat miskin
2	Total Nilai >50 sampai dengan 60	Miskin
3	Total Nilai >60 sampai dengan 70	Rentan miskin
4	Total Nilai lebih dari 70	Tidak miskin

Penduduk yang layak untuk diusulkan masuk ke dalam *Data Base* Penduduk Miskin adalah yang memiliki skor (total nilai) maksimal 60 (enam puluh).

Keterangan :

1. Status Kepemilikan Rumah

a. Milik Orang Lain Tanpa Sewa

Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik *family*/bukan *family*) dengan tidak membayar sewa.

b. Milik Orang Tua

Status rumah tersebut adalah milik orang tua.

c. Menyewa

Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik *family*/bukan *family*) dengan membayar sewa.

d. Milik Sendiri

Status rumah tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga.

2. Dinding rumah terluas

adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

- a. Bambu/Kayu berkualitas rendah  
Dinding terbuat dari bambu/anyaman bambu (gedek) atau papan kayu kualitas rendah (bukan kayu jati).
- b. Tembok tanpa diplester  
Dinding terbuat dari batu bata yang dicampur/direkatkan dengan tanah liat atau direkatkan dengan semen tanpa diplester.
- c. Papan/Kayu Jati  
Dinding terbuat dari papan/kayu jati.
- d. Tembok Kualitas Baik  
Dinding terbuat dari tembok/plesteran dan dalam kondisi baik.

### 3. Luas Lantai Bangunan

Jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga dibagi dengan banyaknya jumlah jiwa/anggota rumah tangga tersebut.

Bangunan dimaksud termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus. Tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah luas dari semua tingkat yang ditempati.

- a.  $< 5 \text{ m}^2/\text{jiwa}$   
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $< 5 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas kurang dari  $5 \text{ m}^2$ ).
- b.  $6 \text{ m}^2/\text{jiwa}$   
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $= 6 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas  $6 \text{ m}^2$ )
- c.  $7 \text{ m}^2/\text{jiwa}$   
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $= 7 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas  $7 \text{ m}^2$ ).
- d.  $> 8 \text{ m}^2/\text{jiwa}$   
Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $> 8 \text{ m}^2$ . (1 (satu) jiwa menempati luas lebih dari  $8 \text{ m}^2$ )

### 4. Lantai Terluas

adalah lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis lantai yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai lantai terluas adalah lantai yang bernilai lebih tinggi.

a. Tanah

Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

b. Plester Semen/Batu Bata

Plester semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja, sedangkan batu bata adalah lantai yang tersusun dari batu bata merah

c. Tegel

Ubin yang terbuat dari semen/aci.

d. Keramik

Lantai yang tersusun dari keramik.

5. Fasilitas BAB

Ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga.

a. Tidak Punya

Apabila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnya di lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya.

b. Umum

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. Misalnya MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.

c. Jamban Bersama

Apabila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga.

d. Milik Sendiri

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh satu rumah tangga, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

6. Sumber Air Minum

a. Sungai/Air Hujan

Air yang berasal dari sungai/hujan

b. Sumur/Mata Air

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali (sumur) atau dari sumber air di permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya (mata air).

c. Ledeng Eceran

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air Perumda Giri Tirta) dan disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/ pikulan/bukan secara berlangganan.

d. Perumda Giri Tirta /membeli air kemasan

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh Perusahaan Air Minum, Perumda Giri Tirta, atau Badan Pengelola Air Minum, baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

7. Sumber Penerangan

a. Petromak/ublik;

b. Listrik Numpang;

c. PLN 450 watt; dan

d. PLN 900 watt.

8. Bahan Bakar Utama

Energi utama yang digunakan di rumah untuk memasak. Apabila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan.

a. Kayu Bakar;

b. Arang;

c. Gas LPG 3 kg; dan

d. Gas LPG > 3 kg atau Blue gas.

9. Pendidikan Kepala Rumah Tangga

a. Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD;

b. Tamat SD/SMP;

c. Tamat SMA/ sederajat; dan

d. Tamat Perguruan Tinggi.

10. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga

a. Tidak Punya Pekerjaan

b. Pekerja Bebas

Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Contoh :

Buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi/kelapa/cengkeh, kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, kuli bangunan, tukang parkir bebas, sopir lepas dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, tukang ojek, dan sebagainya.

c. Buruh/Karyawan

Buruh/karyawan yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

d. Wira Usaha/Pedagang Besar

Kepala Rumah Tangga yang bekerja atau berusaha (wira usaha), baik menggunakan buruh/karyawan yang dibayar (pegawai tetap) maupun buruh/karyawan yang tidak dibayar (pegawai tidak tetap).

11. Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)

- a. < Rp608.828,00;
- b. > Rp608.828,00 s.d Rp1.500.000,00;
- c. > Rp1.500.000,00 s.d Rp2.500.000,00; dan
- d. > Rp2.500.000,00.

12. Jumlah Anggota Rumah Tangga

- a.  $\geq$  6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara;
- b. 5 orang;
- c. 4 orang; dan
- d. 1 s.d 3 orang.

13. Jumlah KK dalam Rumah Tangga

- a. > 3 KK;
- b. 3 KK;
- c. 2 KK; dan
- d. 1 KK.

14. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja

- a. 0 orang;
- b. 1 orang;
- c. 2 s.d 3 orang; dan
- d. > 3 orang.

15. Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah

- a. > 3 orang;
- b. 2 s.d 3 orang;
- c. 1 orang; dan
- d. 0 orang.

16. Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

4 (empat) Ragam Penyandang Disabilitas yaitu :

1. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
2. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*;
3. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, antara lain;
  - a. Penyandang Disabilitas Multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai lebih dari dua ragam disabilitas;
  - b. Penyandang Disabilitas Ganda adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua ragam disabilitas; dan
  - c. Penyandang Disabilitas Tunggal adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai satu ragam disabilitas.

17. Anggota Keluarga Kategori Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, dengan kategori yang terdiri atas;

a. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan/atau terlantar secara psikis dan sosial;

b. Lanjut Usia Tidak Potensial

Lanjut usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, hanya terbaring di tempat tidur, mengalami sakit menahun, membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas; dan

c. Lanjut Usia Potensial

Lanjut usia yang sehat, aktif, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari serta tidak mengalami hambatan dalam kemampuan fungsional. Beberapa diantaranya mungkin masih mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.

18. Anggota Keluarga yang Menderita Sakit Kronis

Penyakit kronis adalah suatu kondisi kesehatan yang berlangsung lama dan biasanya tidak sepenuhnya dapat disembuhkan. Penyakit ini mempengaruhi fungsi tubuh secara berkelanjutan dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi.

Penyakit kronis terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama, pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan ada yang diderita seumur hidup.

a. Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Berat meliputi:

- 1) Jantung (Decomp/Gagal Jantung);
- 2) Diabetes Melitus Tipe 2 + Komplikasi;
- 3) Gagal Ginjal (Cuci Darah);
- 4) Kanker Stadium IV (Metastase); dan
- 5) Stroke Berat.

b. Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Sedang meliputi:

- 1) Asma;
- 2) Jantung;
- 3) Diabetes Melitus Tipe 1 (Terkontrol);
- 4) Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK/Paru); dan
- 5) HIV/AIDS.

c. Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Ringan meliputi:

- 1) Pneumonia;
- 2) TBC;
- 3) Stroke Ringan;
- 4) Hipertensi; dan
- 5) ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa).



19. Akses terhadap layanan Kesehatan

Akses pelayanan kesehatan adalah kemampuan setiap individu untuk mencari pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Akses pelayanan kesehatan medis dapat diukur dalam ketersediaan sumber daya dan jumlah orang yang memiliki asuransi untuk membayar penggunaan sumber daya. Adapun akses pelayanan kesehatan meliputi :

- a. memiliki jaminan kesehatan namun tidak aktif artinya berarti bahwa kepesertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan tersebut sudah tidak berlaku;
- b. memiliki jaminan kesehatan aktif namun ada tunggakan pembayaran iuran berarti bahwa kepesertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan tersebut masih berlaku namun terdapat kendala tunggakan pembayaran iuran; dan
- c. memiliki jaminan kesehatan aktif berarti bahwa kepesertaan seseorang dalam program jaminan kesehatan tersebut masih berlaku dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.

20. Asset yang Dimiliki yang Mudah Dijual

Nilai asset yang dimiliki oleh rumah tangga yang mudah dijual, seperti : lemari es/kulkas, televisi, penyejuk ruangan/AC, pemanas air/*waterheater*, telepon rumah, HP, emas/perhiasan dan tabungan, komputer/laptop, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Termasuk hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan sebagainya), dengan nilai asset sebagai berikut :

- a. Rp0,00 - s.d Rp. 608.828,00;
- b. Rp608.828,00 s.d Rp1.500.000,00;
- c. Rp1.500.000,00- s.d Rp5.000.000,00; dan
- d. > Rp5.000.000,00.

21. Pengeluaran pakaian dalam setahun terakhir

Adalah pengeluaran yang dihabiskan untuk membeli pakaian oleh keluarga dalam periode setahun terakhir.

Sudah jelas.

Plt. BUPATI GRESIK,

AMINATUN HABIBAH

## LAMPIRAN II

### PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR        TAHUN 2024

### TENTANG MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK KRITERIA FAKIR MISKIN

#### Jenis-Jenis PPKS

##### 1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
- b. berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
- c. kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
- f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

##### 2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

##### 3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. Disangka;
- b. Didakwa; dan
- c. Dijatuhi Pidana.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat umum; dan
- b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat tempat umum.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;

- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut Usia Telantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;
- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;

- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memperlakus sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan olehkeluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19. Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami tindakan eksploitasi;
- c. mengalami penelantaran; dan
- d. mengalami perlakuan diskriminasi dan dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin; dan
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk : tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran/deportasi, mengalami trafficking, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.



22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga; dan
- c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/ berkomunikasi;
- d. dan kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.

Plt. BUPATI GRESIK,

AMINATUN HABIBAH

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR        TAHUN 2024

TENTANG MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT YANG MASUK

KRITERIA FAKIR MISKIN

Format Berita Acara Hasil Musyawarah Desa /Kelurahan

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berita Acara Musyawarah Penetapan Warga Yang Masuk Kategori Miskin Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Masyarakat Desa/Kelurahan..... Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... Tahun..... Telah melaksanakan musyawarah penetapan warga yang masuk Kategori miskin Tingkat Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dihadiri oleh unsur-unsur sebagaimana terlampir dan menandatangani berita cara musyawarah ini.

Pelaksanaan musyawarah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan kondusif dengan menghasilkan Keputusan sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk dalam kategori Penduduk Miskin berdasarkan hasil penilaian, sebanyak ..... jiwa;
2. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak Balita Telantar, sebanyak ..... jiwa;
3. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak Terlantar, sebanyak ..... jiwa;
4. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebanyak ..... jiwa;
5. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak Jalanan sebanyak ..... jiwa;
6. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak dengan Kedisabilitas (ADK) sebanyak ..... jiwa;
7. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah sebanyak ..... jiwa;
8. Jumlah Penduduk dalam jenis Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak ..... jiwa;
9. Jumlah Penduduk dalam jenis Lanjut Usia Telantar sebanyak ..... jiwa;
10. Jumlah Penduduk dalam jenis Penyandang Disabilitas sebanyak ..... jiwa;

11. Jumlah Penduduk dalam jenis Tuna Susila sebanyak ..... jiwa;
12. Jumlah Penduduk dalam jenis Gelandangan sebanyak ..... jiwa;
13. Jumlah Penduduk dalam jenis Pengemis sebanyak ..... jiwa;
14. Jumlah Penduduk dalam jenis Pemulung sebanyak ..... jiwa;
15. Jumlah Penduduk dalam jenis Kelompok Minoritas sebanyak ..... jiwa;
16. Jumlah Penduduk dalam jenis Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sebanyak ..... jiwa;
17. Jumlah Penduduk dalam jenis Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak ..... jiwa;
18. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Penyalahgunaan NAPZA sebanyak ..... jiwa;
19. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Trafficking sebanyak ..... jiwa;
20. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Tindak Kekerasan sebanyak ..... jiwa;
21. Jumlah Penduduk dalam jenis Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) sebanyak ..... jiwa;
22. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Bencana Alam sebanyak ..... jiwa;
23. Jumlah Penduduk dalam jenis Korban Bencana Sosial sebanyak ..... jiwa;
24. Jumlah Penduduk dalam jenis Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebanyak ..... jiwa; dan
25. Jumlah Penduduk dalam jenis Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis sebanyak ..... jiwa.

Selanjutnya terkait dengan Daftar Nama (*By name By Address*) warga Masyarakat yang masuk Kategori point 1 sampai dengan 25 tercantum dalam Lampiran Berita Acara Musyawarah ini.

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan dalam musyawarah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya pada musyawarah periode berikutnya.

Gresik, .....

Yang Melaksanakan Musyawarah:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			

Plt. BUPATI GRESIK,

AMINATUN HABIBAH

RANCANGAN